

kecamatan cukuh balak

jl perintis nomor 17 35385 082278886714

Ξ

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan cukuh balak

Pengesahan Surat Pernyataan Miskin (Tidak Mampu)

No. SK: 800/96/53/2024

Persyaratan

- 1. Photo Copy KTP
- 2. Photo Copy KK
- 3. Surat pernyataan miskin dan atau Surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa berdasarkan ketetepan dari kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




kecamatan cukuh balak

il perintis nomor 17 35385 082278886714

Ξ

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan cukuh balak



- 1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat pernytaan miskin yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa diatas kertas bermatrai Rp 10.000,00 ke petugas pelayanan.
- 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi data penduduk miskin dan atau tidak mampu yang masuk dalam data base penduduk miskin dan atau tidak mampu.
- 3. Petugas meneruskan surat/ dokumen kepada camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan.
- 4. Berkas di berikan kembali untuk di fotocopy oleh pemohon
- 5. Petugas memberi stempel/cap dan mengambil salinan surat keterangan untuk diarsipkan
- 6. Registrasi Menyerahkan surat /dokumen ke pemohon.



kecamatan cukuh balak

jl perintis nomor 17 35385 082278886714

Ξ

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan cukuh balak

Waktu Penyelesaian

22 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Pernyataan Miskin (Tidak Mampu)

Pengaduan Layanan

watsapp: 082278886714